

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya hutan sebagai objek wisata alam yang sangat kaya dengan berbagai jenis satwa dan tumbuhan yang unik, cantik dan menarik, mempunyai panorama yang indah dan alami. Pariwisata alam merupakan segala sesuatu perusahaan wisata alam yang menyangkut penyelenggaraan ke objek wisata alam. Objek wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta mempunyai daya tarik baik dalam keadaan alami maupun setelah ada budidaya. Sumber daya hutan mempunyai kedudukan serta peran yang penting bagi kehidupan manusia sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, lestari, selaras, serasi, dan seimbang serta berkelanjutan.

Dalam pengembangan hutan sebagai kawasan wisata alam perlu merencanakan sistem pengelolaan yang baik untuk menjaga dan melestarikan alam serta mengurangi segala macam gangguan dan ancaman yang dapat merusak atau merugikan keberadaannya. Selain diperlukannya pengelolaan yang baik, kesadaran dari wisatawan terhadap pentingnya berwawasan lingkungan dengan prinsip-prinsip ekowisata yang berkelanjutan. Dengan begitu diharapkan mampu mempertahankan ekosistem, mempertahankan kualitas lingkungan, mempertahankan budaya, memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Salah satu kawasan yang diperuntukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati, satwa dan ekosistemnya serta menjadi tempat rekreasi wisata alam adalah TAHURA K.G.P.A.A Mangkunagoro 1 Ngargoyoso. TAHURA K.G.P.A.A Mangkunagoro 1 Ngargoyoso merupakan Taman Hutan Raya yang terletak di Dusun Suku, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso,

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Taman Hutan Raya sebagai salah satu kawasan konservasi yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, serta tempat rekreasi (Hendro Widiyanto, 2014)

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mempelajari strategi pengelolaan wisata alam yang terdapat di Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Jawa Tengah, sehingga penulis tertarik dan mengambil judul “Analisis Strategi Pengelolaan Wisata Alam Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Jawa Tengah”. Dengan tujuan mengetahui strategi pengelolaan dan mengetahui potensi yang ada pada wisata alam Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Jawa Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah sistem strategi pengelolaan yang tepat pada wisata alam Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Jawa Tengah
2. Bagaimanakah potensi wisata alam Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Jawa Tengah
3. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung strategi pengembangan wisata alam Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Jawa Tengah

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan wisata alam Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui potensi wisata alam Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Jawa Tengah

3. Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung strategi pengembangan Wisata Alam Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Jawa Tengah dengan skema hutan wisata.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai cara pengelolaan wisata alam Taman Hutan Raya sebagai daya tarik ekowisata serta dengan adanya penelitian ini, pihak pengelola, serta semua pihak yang terkait dengan objek wisata alam Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I, dapat menjaga dan melestarikannya sesuai prinsip-prinsip ekowisata, sehingga dalam pengembangan ekowisata di kawasan objek wisata Taman Hutan Raya tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan.